

KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT PANDANGAN POLITIK IKWANUL MUSLIMIN¹

M. Sidi Ritaudin

Abstrak

Pemikiran paternalistik yang bertumpu pada seorang tokoh dan ideolog sangat kuat dipegang oleh Ikhwanul Muslimin, loyalitas terhadap penguasa, baik itu penguasa negara atau pun penguasa pemerintahan merupakan keniscayaan, di mana rakyat harus patuh pada pemimpin. Tantangan terhadap sekularisasi dan dominasi Barat menambah amunisi spiritual bahwa Islam itu *ya'lu wala yu'la 'alaih* yang harus ditegakkan dan tidak perlu meniru Barat. Hal ini membenarkan bahwa adanya radikalisme Islam politik dalam negara sudah pasti muncul dengan setting sosiologis yang berusaha merujuk pada corak penafsiran ajaran-ajaran tradisional, di hadapan sains yang membawa sekularisasi. Sebagai diketahui, bahwa konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, yudikatif dan legislatif, sebagai fenomena baru abad modern yang terbit dari Barat (Jhon Lock dan Moutesquie, pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa (raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demokratis).

Kata Kunci : Kekuasaan Negara, Kekuasaan Eksekutif, Ideologi Ikhwanul Muslimin

Pendahuluan

Simon Petrus L., dalam bukunya, *Petualangan Intelektual*, yang diterbitkan oleh Kanisius Yogyakarta mengatakan bahwa, Organisasi

* Tulisan ini diturunkan dari hasil penelitian individu M. Sidi Ritaudin (penulis) dengan judul *Kekuasaan Negara Menurut Pandangan Politik Ikhwanul Muslimin : Kontribusi Pemikiran Terhadap Sistem Demokrasi Indonesia* Diajukan Kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung yang Dibiayai Dari Dana Penelitian DIPA Tahun Anggaran 2013

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

Pergerakan Ikhwanul Muslimin di dunia Islam mengalami pasang surut, menimbulkan pro dan kontra di kalangan kaum Muslimin, terutama pascatragedi 11 September 2001, yaitu dengan runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di New York Amerika Serikat, dengan Al-Qaeda yang dijadikan kambing hitamnya, dan juga disebut-sebut ideologi Ikhwanul Muslimin yang mendasarinya, sehingga diklaim sebagai terorisme global. Terlepas dari hal itu semua, menarik dikaji lebih jauh pernyataan spektakuler yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Sayyid Al-Wakil, bahwa pada abad 14 Hijriyah ada jamaah Islam terbesar di dunia, yang bernama Ikhwanul Muslimin yang lahir di Mesir yang menjadi icon perubahan di dunia Islam.

Perubahan itu, dalam konteks pengkajian pemikiran modern, mungkin dimulai dari sistem kekuasaan. Kekuasaan negara (Islam), secara konseptual modern, ada lima, yaitu: *tanfidziyah* (eksekutif), *tasyri'iyah* (legeslatif), *qhadâiyah* (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter.¹ Rancangan konstitusi baru menyebutkannya sebagai “tugas negara”. Ikhwan telah menetapkan bahwa karena sistem parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Islam, maka menjadi suatu keharusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai kekuasaan itu dan pembatasan fungsi masing-masingnya.

Konsep kekuasaan negara yang terpisah ini agaknya memiliki beberapa persamaan dengan konsep kekuasaan negara dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Mengkaji dan menggali konsep kekuasaan negara yang telah diformulasikan oleh Ikhwanul Muslimin memiliki relevansi dalam kerangka menemukan rumusan kontribusi bagi demokrasi Indonesia (mayoritas penduduk Muslim) yang tidak identik dengan kekuasaan negara Islam.

Artikulasi nilai Islam agaknya menjadi dasar pemikiran para aktivis muslim beraliran substansial, berseberangan dengan mereka yang beraliran fundamental yang meniscayakan Islam sebagai asas negara

¹Abdul Qadir Auda, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th), h. 243.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

yang tidak bisa ditawar-tawar karena Islam merupakan ajaran yang *kâffah* untuk Ideologi *way of life*. Sementara pada spektrum yang lain adalah kelompok liberal yang lebih condong kepada pemikiran sekularistik yang tidak mengaitkan sama sekali urusan agama dengan masalah kenegaraan.

Tampilnya gerakan organisatoris Ikhwanul Muslimin di pentas politik Mesir, didasari oleh dua faktor penting; *pertama*, peralihan dari alam pemikiran ke dalam gerakan yang terorganisir, artinya ke dalam bentuk tindakan yang kongkrit secara nyata; *kedua*, penolakan terhadap pemikiran reformis yang berkembang sebelumnya. Hasan Al-Banna menyatakan bahwa al-Afghani, Abduh dan Rasyid Ridha adalah produk zaman liberal dan tindakan politik mereka adalah tindakan politik perorangan, tidak dalam kerangka organisasi. Pada waktu yang sama, Hasan Al-Banna memperkenalkan organisasinya sebagai pewaris unsur-unsur konstruktif dalam pemikiran Sunni dan melukiskannya sebagai “*risalah salafiyah*”, jalan taswuf sunni, sistem politik, tim olah raga, masyarakat ilmiah dan budaya, aktivitas ekonomi dan pemikiran masyarakat.²

Ada di antara pemikir yang mengatakan bahwa kemunculan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna sebagai reaksi terhadap dihapuskannya khilafah di Turki tahun 1924 (romantisisme kekhilafahan dalam Islam). Meskipun faktor pemicu lahirnya gerakan ini adalah sebagai akibat dari adanya konflik kekuasaan di Mesir antara partai al-Wafd dan partai Liberal Konstitusionalis, perdebatan politik telah membawa percekocokan dalam menghadapi Inggris setelah revolusi 1919, adanya kecenderungan murtad dan nihilism yang melanda dunia Islam dan serangan terhadap tradisi dan kaum ortodoks yang semakin menguat kala itu.³

Idealitas politik Islam yang dipraktikkan dalam negara Madinah oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa'urrasyidin serta Umar bin 'Abdul 'Aziz, paling tidak dapat diidentifikasi sebagai berikut : *pertama*, kesederhanaan dan kbersahajaan. *Kedua*, kejujuran yang akan membawa

²Lihat, Johannes dan Hejir (*red.*), *Islam Negara dan Hukum*, (Jakarta : Seri INIS XIV, 1993), h. 53.

³Lihat, Johannes dan Hejir (*red.*), *Islam Negara dan Hukum*, (Jakarta : Seri INIS XIV, 1993), h. 52. Lihat juga, Harun Nasution (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992), h. 412.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

negara kepada kondisi aman dan tentram, *ketiga*, keadilan dan kebenaran yang secara prinsip harus dipegang erat-erat untuk mengendalikan negara, *keempat*, pembasmian fiodalisme, karena hal ini dapat merongrong kedaulatan negara.⁴ Sejalan dengan pemikiran idealisme politik Islam ini, Ikhwanul Muslimin mendasarkan gerakan mereka pada pemikiran sebagai berikut :

1. Islam pada dasarnya adalah suatu sistem yang komplit dan integral dan merupakan tahap akhir dalam perjalanan kehidupan dalam berbagai seginya.
2. Islam bersumber pada dua pokok ajaran, yaitu al-Qur'ân dan Sunnah⁵
3. Islam cocok untuk diterapkan pada setiap tempat dan waktu kapanpun.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Hasan Al-Banna berpendapat bahwa kaum muslimin seluruhnya telah alpa dan berdosa di hadapan Allah SWT karena mereka tidak menegakkan syrai'ah Islam. Kegagalan ini tidak hanya dianggap kegagalan kaum muslimin semata, melainkan kegagalan seluruh umat manusia. Di sini terlihat bahwa Hasan Al-Banna memandang bahwa agama dan negara bersifat integral yang tidak dapat dipisahkan, *addîn huwa addawlah*, yang menjadi semboyan, kemudian diterjemahkan ke dalam program nyata perserikatannya ke dalam pandangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berkaitan dengan aktivitas dan perserikatan tersebut.

Pada sisi lain, informasi secara komprehensif tentang Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan formalisasi Islam dalam politik, ternyata belum sebanding dengan nama besarnya. Akibatnya penafsiran yang beragam tentang gerakan ideologisasi politik (Islamisasi politik) sulit

⁴Lihat pemaparan secara luas pada Rohadi Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik*, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 7-9.

⁵Ikhwanul Muslimin, adalah sebuah gerakan Islam yang aktif mempromosikan dan menerapkan ajaran agama berdasarkan al-Qur'ân dan Sunnah secara ketat dalam kehidupan umat. Lihat, Harun Nasution (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992), h. 411.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

untuk dihindari, termasuk berbagai stigma yang muncul, baik di dunia Islam maupun di kancah Internasional. Atas dasar inilah penelitian ini menjadi lebih signifikan untuk melihat model kegigihan perjuangan mereka dalam menegakkan syari'ah Islam dalam semua lini kehidupan, terutama dalam kehidupan politik.

Ideologi Politik Ikhwanul Muslimin berpegang pada prinsip; Islam adalah *al-Dîn wa al-Dawlah* dapat dipahami bahwa fungsionalisasi agama dalam negara merupakan suatu keniscayaan. Penerapan syari'ah Islam merupakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemimpin dan rakyat (kaum muslimin). Umat Islam mencakup kaidah kebangsaan dengan segenap keluasannya, yang meliputi semua umat Islam, kemudian umat menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin. Dengan begitu dia menjadi wakil dari umat dalam segala aspek perbuatannya.

Dengan peranan kepemimpinan wakil dari umat tersebut, rakyat menyerahkan pekerjaan dan tugas kepada para menteri, gubernur, pejabat, hakim dan lain-lainnya, sehingga terbentuk suatu kepemimpinan yang menggambarkan secara riil tentang kehidupan politis dan syari'ah Islam. Masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan di bawah aturan tertentu bagi umat Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibuat, yang puncak tujuannya ialah berbakti kepada syari'ah Islam.

Seluruh umat harus bertanggung jawab atas diterapkannya syari'ah Islam dalam negara. Islam memiliki umat yang mengembannya dan harus memiliki kekuasaan untuk menjaganya. Umat dan pemimpin berada pada posisi yang sama memberi satu jaminan tanggung jawab, meninggalkan satu kalimat, yaitu tanggung jawab menegakkan syari'ah Allah di muka bumi dan meninggalkan kalimatnya, even melalui perwakilan di parlemen, pemerintahan atau peradilan.

Para penguasa, merupakan simbol dawlah dan tampuk kekuasaan. Mereka dapat meletakkan kekuatan dan kekuasaan di belakang tuntutan penerapan syaria't Islam, mereka dapat berbuat lebih banyak dan lebih cepat dari yang diperkirakan orang. Sementara setiap anggota masyarakat harus meyakini tujuan yang tinggi ini dan mengerahkan potensi dirinya untuk tujuan itu. Karena itu harus diketahui kewajiban dan tanggung

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

jawab pemimpin terhadap umat, baik secara individu maupun sosial, dan apa pun hak yang harus diterima pemimpin atas umat, apa kewajiban dan tanggung jawab rakyat, apa hak-hak yang diterimanya di bawah lindungan syari'ah Islam yang adil.

Mendirikan negara merupakan tugas suci keagamaan, dan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai seorang mujahid Ikhwân al-Muslimîn, Sayyid Quthb berpandangan bahwa membentuk negara Islam merupakan tugas pokok Ikhwân al-Muslimîn, masalahnya, secara ideologis, kegiatan *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahiy 'an al-munkar* seperti diterangkannya dalam kitab tafsirnya *Fî zhilâl al-Qur'ân*, tidak akan dapat berjalan efektif tanpa peranan negara.

Kekuasaan Negara Menurut Ikwanul Muslimin

Kekuasaan negara yang bertumpu pada satu tangan, akan mengakibatkan sang penguasa (raja atau khalifah atau presiden dan apa pun istilahnya) berpotensi besar untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Maka teori politik menawarkan adanya pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan, seperti adanya konsep trias politica, yaitu sebagai konsep normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin.⁶

Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa kekuasaan negara atau kekuasaan politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat.⁷ Secara inter-nal politik berarti

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 151.

⁷Antony Black menegari bahwa untuk mewujudkan umat (komunitas) Islam yang berlandaskan wahyu Tuhan, maka umat harus memiliki kekuasaan politik, dan untntuk mewujudkan kekuasaan politik mesti menjadi upaya bersama dengan menghimpun masyarakat yang berdedikasi pada satu tujuan yaitu mewujudkan sistem yang benar. Lihat, Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari*

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Namun demikian, sering kali terjadi bahwa penguasa yang telah mabuk kekuasaan sering menganggap kritik sebagai tindakan pengkhianatan, karena dalam bayangan diri penguasa itu telah menjadi personifikasi dari kebenaran itu sendiri.⁸ Oleh karena itu, soal ketaatan kepada penguasa hasil konsensus ini, Rasulullah SAW bersabda : “*Barang siapa yang melepaskan pegangan tangannya dari taat maka Allah SWT menjumpainya pada hari kiamat dengan tanpa hujah baginya. Dan siapa yang mati dan tidak melaksanakan baiat, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah*”.⁹

Mencermati bunyi hadits di atas, agaknya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan akan pentingnya sebuah sistem kekuasaan dalam suatu komunitas. Kiranya dari sinilah titik tolak akan keniscayaan adanya sebuah institusi negara sebagai suatu keperluan dasar dalam sistem masyarakat.¹⁰ Keniscayaan manusia hidup dalam suatu komunitas didukung oleh pendapat Ibnu Sina, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Sayyid, bahwa manusia tidak akan dapat berdiri dengan aturannya sendiri, kecuali bersekutu dengan komunitas sejenisnya, dan manusia wajib untuk berinteraksi secara adil dalam pengawasan syara’ yang teratur oleh keistimewaan syâri’ dengan hak dan ketentuan.¹¹

Secara internal, mengapresiasi kekuasaan politik bagi Ikhwanul Muslimin merupakan suatu keniscayaan, agaknya hal ini sejalan dengan pandangan politik para aktivis muslim Indonesia. Karena pemikiran ini

Masa Nabi Hingga Masa Kini, Penerjemah Abdullah Ali & Maria Ariestyawati, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 575-576.

⁸A. Rahman Zainuddin, *Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik, dalam Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), h. 194.

⁹Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Baeirut : Dar Ehya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 1478, Hadits no. 1851.

¹⁰Ibrâhîm al-Ubâdî, *Jadaliyât al-fikr al-Islâmi al-Mu, 'âsir*, (Lebanon : Dâr al-Hâdi, 2001), h. 49.

¹¹Ridwan Sayyid, *al-Ummah wa al-Jamâ'ah wa al-Sultah, Dirâsât ff al-Fikr al-siyâsi al-Arabi al-Islâmi*, cet I, (Dâr Iqra, 1984), h. 180-181.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

mendorong intelektual muslim pasca Orde Baru untuk memasuki lembaga eksekutif dan birokrasi umumnya. Hal ini, kata Agussalim Sitompul merupakan langkah yang diambil para intelektual Islam yang didukung legitimasi historis. Lebih jauh dijelaskan bahwa jika tidak dilakukan maka terjadi kerugian besar yang akan menimpa umat Islam. Karena keterlibatan dalam eksekutif dan birokrasi itu merupakan modal dasar dalam membangun masyarakat dan bergerak di bidang pemikiran sebagai suatu hal yang strategis dan merupakan setengah dari kemenangan/ keberhasilan dengan biaya yang murah dan bermuara pada kemunculan pembaharuan yang dilakukan dari dalam pemerintahan yang dinisycayakan lebih efektif dan efisien.¹²

Secara eksternal, politik adalah memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menghantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya. Secara keseluruhan konsepsi di atas terkait erat dengan prinsip aqidah. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa Islam itu adalah *'aqidah* dan *siyâsah*. Politik tidak bisa dipisahkan dengan aqidah. Dengan kata lain, pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang para pejabatnya adalah orang-orang Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan tidak melakukan kemaksiatan dan konstitusinya bersumber dari al-Qur'ân dan Sunnah, alias menerapkan syariat Islam dalam sendi-sendi kekuasaan negara.

Concern perjuangan Ikhwanul Muslimin adalah membangun karakter kepemimpinan yang menjabat yang harus benar-benar konsisten dan konsekuen dengan ajaran Islam. Jabatan politik, sekecil apa pun posisinya, merupakan amanah.¹³ Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah

¹²Lihat, Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa Pemikiran Keislaman Keindonesiaan HMI (1947-1997)*, Pengantar Azyumardi Azra, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu dan Lembaga nIndonesia Adidaya, 2002), h. 579.

¹³Disini sudah masuk kepada domain karakter. Kesulitan yang dihadapi sekarang ini adalah mencari sosok pemimpin yang kharismatik dan memiliki integritas yang tinggi sehingga ia betul-betul amanah dengan kepemimpinannya.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

memperingatkan bahwa tidak boleh meminta-minta jabatan politik, baik di eksekutif, yudikatif maupun di legislatif, sebagaimana ditegaskan dalam sabdanya berikut ini :

Dari Abu Said Abdurrahman Ibn Samurah r.a, dia berkata : “Rasulullah SAW bersabda kepada saya : Hai Abdurrahman Ibn Samurah, janganlah engkau meminta jabatan karena apabila kamu diberi jabatan tanpa meminta maka kamu akan ditolong dalam melaksanakannya, dan apabila kamu diberinya karena meminta, maka jabatan itu sepenuhnya diserahkan kepadamu. Apabila kamu bersumpah atas suatu sumpah lalu kamu melihat ada yang lebih baik selain dari sumpah itu maka kerjakanlah yang lebih baik itu dan bayarkanlah kafarah sumpahmu”. (H.R. Bukhari-Muslim).¹⁴

Dari Abu Dzar r.a dia berkata :”Saya berkata : Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepada saya?, beliau langsung menepukkan tangannya ke atas pundak saya, kemudian beliau bersabda : Wahai Abi Dzar sesungguhnya engkau ini lemah dan jabatan itu adalah amanah, pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menaikkan hak jabatan yang menjadi kewajibannya”. (H.R. Muslim).¹⁵

Jabatan-jabatan politik dalam negara dan pemerintahan cukup banyak, namun demikian, jabatan yang terkait dengan kekuasaan yang cukup besar dalam pemerintahan negara, paling tidak merujuk pada konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, yudikatif dan

Muhammad Quthb secara berseloroh mengatakan bahwa agaknya jurang terjal yang dihadapi dalam membangkitkan kembali Islam sebagai hal yang mustahil, karena manusia seperti Umar bin Khattab tidak lahir setiap hari, karena personaliti seperti sosok Umar kelihatannya merupakan pengecualian. Lihat, Muhammad Quthb, *Islam The Misunderstood Religion*, (Kuwait : Dept, of Islamic Affairs, Ministry of Awqaf & Islamic Affairs State of Kuwait, 1967), h. 328.

¹⁴Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Jilid 1, Terjemah Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi dan Muhammad Syu'aib Al-Faiz Al-Sanuwi, (Surabaya : Duta Ilmu, 2006), h. 637.

¹⁵Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Jilid 1, Terjemah Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi dan Muhammad Syu'aib Al-Faiz Al-Sanuwi, (Surabaya : Duta Ilmu, 2006), h. 637.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

legislatif, sebagai fenomena baru abad modern yang terbit dari Barat (John Lock (1632-1704) dan Montes-quieu (1689-1755), pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa (raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demok-ratis).

Meski konsep ini disepakati oleh Ikhwa-nul Muslimin, karena ada beberapa alasan latar bela-kang yang mirip/sama, namun pemikiran politik Islam sesungguhnya banyak berbicara tentang badan politik (*body of politic*), penguasa (*ruler*) dan pemerintahan (*government*). Jika konsep negara di Barat tidak bisa dipisahkan dari konsep-konsep tentang individualisme, kebebasan dan hukum, maka konsep Islam tentang *body of politic* tidak bisa dipisahkan dari konsep-konsep tentang kelompok (*jamâ'ah* atau *ummah*), keadilan ('*adl* atau '*adâlah*) dan kepemimpinan (*imâmah* atau *khalîfah*).¹⁶

Setelah menelisik risalah-risalah Syeikh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, selaku penggagas dan pendiri organisasi pergerakan Ikhwanul Muslimin, nampaklah bahwa tekadnya adalah menyampaikan risalah Islamiyah atau dakwah sebagai implementasi kepedulian terhadap jama'ah atau ummat, yaitu bagaimana implementasi ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan al-Qura'ân dan Sunnah.¹⁷ Maka yang mula-mula menjadi aktivitas Ikhwanul Muslimin adalah berdakwah. Dalam hal ini, mereka terlihat lebih cenderung mengikuti tradisionalisme konservatif historis yang mereka warisi dari para pendahulu mereka. Mereka

¹⁶Nazih Ayubi, *Political Islam : Religion and Politics in the Arabs World*, (London : Roulledge, 1991), h. 7

¹⁷Ahli-ahli Islam, kata Stoddard, telah menetapkan bahwa gerakan salaf, seperti yang diperjuangkan oleh Ikhwanul Muslimin, bertujuan utama mengembalikan agama Islam kepada dua sumbernya yang murni, yakni al-Qur'ândan Sunnah. Lihat, L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, (Jakarta, Panitia Penerbit, 1966), h. 298.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

menganut pemikiran yang agak romantis dan statis tentang perkembangan akidah dan praktik Islam.¹⁸

Kemudian Ikhwanul Muslimin melihat realitas masyarakat muslim di Mesir miskin dan tertindas terutama dari segi ekonomi, maka juga menjadi *concernnya* pula melakukan gerakan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan mengorgani-sir hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dijadikan modal awal ekonomi lemah jika ingin berusaha, dan juga menyalurkan dana yang terkumpul kepada orang-orang miskin. Hal ini mereka lakukan karena adanya ketidakadilan sosial dalam negara.¹⁹

Ketimpangan sosial masyarakat tidak luput dari perhatian Ikhwanul Muslimin dengan memberikan taushiah dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berserikat dan membangun usaha, terutama rumah sakit-rumah sakit, panti-panti asuhan serta memberikan ad-vokasi kepada masyarakat *dhu'afâ'*. Di samping untuk menanggulangi masalah sosial, juga untuk mengejar ketertinggalan masyarakat lemah dalam bidang pendidikan, maka Ikhwanul Muslimin juga membangun sekolah-sekolah, pengajian-pengajian serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.²⁰

Ikhwanul Muslimin memandang bahwa ketertinggalan kaum muslim di Mesir sehingga tidak bisa melepaskan diri dari kubangan kemiskinan dan kebodohan yang menjadi muaranya adalah kegagalan pemerintah mengimplementasikan ajaran Islam secara murni dan

¹⁸Lihat penjelasan kritis John L. Esposito mengenai hal ini pada bukunya, *Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, (Jakarta : Paramadina, 2004), h. 192.

¹⁹Salah seorang ideolog Ikhwanul Muslimin yang sangat keras menyoroti persoalan ini, Sayyid Quthb mengarang buku khusus yang berjudul, *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*, Cet, ke-7 Beirut, Kairo : Dâr al- Surûq, 1981, ia mengupas tuntas persoalan tersebut dengan cermat dan rasionalistis, dan menjadi rujukan para pemikir dan pemerhati sosial-politik-ekonomi Islam.

²⁰Lihat penjelasan kritis Jhon L. Esposito mengenai hal ini pada bukunya, *Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, (Jakarta : Paramadina, 2004), h. 186.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

konsekuen. Oleh karena itu, perjuangan aktivitas pergerakan mengarah kepada persoalan politik.

Orientasi perjuangan Ikhwanul Muslimin ditujukan kepada transformasi politik bukan tidak beralasan, karena ketimpangan sosial dan ekonomi disebabkan karena “salah urus” negara oleh pemerintah, mereka melihat adanya “monopoli” kekuasaan dan oleh karena itu harus ada pembagian kekuasaan dalam negara, mereka merujuk pada praktik politik Rasulullah dan Khulafâ’urrâsyidîn, yang mana pada waktu itu telah ada pembedaan kekuasaan, seperti kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif atau pun nama yang lain. Namun berbeda dengan kondisi zaman Rasul, karena memang fungsi dan posisinya berbeda.²¹ Pemikiran ini muncul sebagai *concern* politik Islam membahas masalah *leadership*.

Audah berpendapat bahwa kekuasaan negara (Islam) ada lima, yaitu: *tanfidziyah* (eksekutif), *tasyrî’iyah* (legeslatif), *qhadâ iyah* (yudikatif), kekuasaan control dan evaluasi, dan kekuasaan moneter.²² Rancangan konstitusi baru menyebutkannya sebagai “tugas Negara”. Ikhwanul Muslimin telah menetapkan bahwa karena sistem parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Islam, maka menjadi suatu keha-rusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai kekuasaan itu dan pembatasan fungsi masing-masingnya.²³

²¹Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islami, (Fikih Politik, (Yogyakarta : Gama Media, 2004), h. 76-77.*

²²Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha’una As-Siyasiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami), h. 243.

²³Atas dasar pandangan ini pula maka Mesir dapat dikategorikan sebagai penganut paham demokrasi, karena menurut filsafat demokrasi, menghargai kebebasan individu serta kedaulatan rakyat, terlepas dari apakah ia berorientasi pada kemajuan sosial ekonomi serta asas persamaan dan kemerdekaan, yang selalu menjaga keseimbangan antara konflik dan konsensus atau berorientasi pada kebaikan bersama, identitas bersama (*unity in diversity*), distribusi kekuasaan, konstitusional (*rule of law*), serta mekanisme pasar. Lihat, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 177.

Kekuasaan Eksekutif menurut Ikhwanul Muslimin

Kekuasaan eskekutif, dalam Islam dipegang oleh khalifah. Dalam sistem ulil amri, pemegang kekuasaan eksekutif disebut khalifah. Istilah ini berasal dari al-Qur'ândan Hadis.²⁴ Kata khalifah yang mengandung pengertian sebgai “Wakil Tuhan di bumi, yakni Nabi Adam dan anak cucunya.²⁵ Ada pula kata khalifah dengan pengertian umat Islam sebagai penguasa di muka bumi.²⁶ Perspektif Islam menegaskan bahwa pengertian khalifah adalah pemimpin mengenai urusan agama dan dunia.²⁷ Sementara kata khalifah, imam dan imarah (amir) adalah tiga pernyataan yang memiliki pengertian yang sama, yaitu pemerintahan Islam yang mengatur tentang kepentingan keagamaan dan keduniaan.²⁸

Pengertian khalifah dalam Islam, jika dilihat dari sudut pandang ilmu negara maka maksudnya adalah kepala negara (pimpinan eksekutif). Namun demikian, perspektif Islam menegaskan bahwa khalifah sebagai kepala negara tidak identik dengan presiden dalam sistem negara sekuler. Perbedaan yang paling mendasar adalah tidak adanya ambisi untuk menjadi khalifah, sebab jika ada calon yang ambisi menurut Ibnu Taimiyah gugur haknya untuk dipilih.²⁹ Maududi bahkan mengharamkan hal tersebut.³⁰

Selain tidak dibenarkan meminta-minta jabatan dalam Islam, juga seorang pimpinan eksekutif itu haruslah beraqidah murni dan bebas dari

²⁴Kata khalifah yang berasal dari hadis; H.R Abu Daud tentang khalifah kenabian, dan sunnah khalifah-khalifah. HR. Muslim tentang dibai'at dua orang khalifah. HR. Bukhari Muslim, tentang khalifah-khalifah sesudah Nabi saw.

²⁵Lihat, *al-Baqarah* 30, *Shad* : 26.

²⁶Lihat, *al-an-'Am* : 65, *al-Fathir*, : 39.

²⁷Pendapat ini diajukan oleh Imam 'Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Abul Hasan al-Mawardi, Syaeh Muhammad Farid Wajdi dan Abdul Qadir Audah, lihat, Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Media Da'wah, 1994), h. 118.

²⁸Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha, lihat, Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Media Da'wah, 1994), h. 118.

²⁹Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara*, terj. (Bandung : Diponegoro, 1967), h. 26.

³⁰Abul A'la Maududi, *Teori Politik Islam*, terj. (Jakarta : Media Da'wah, 1985), h. 69.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

syirik, taat beribadah, berakhlak mulia dan hidup seder-hana. Sifat lain yang tidak kalah pentingnya adalah istiqamah dalam berpendirian serta rela berkorban untuk kepentingan Islam, di samping memiliki ilmu pengetahuan yang luas, terutama tentang syari'ah Islam.³¹

Azyumardi Azra mengutip kitab *Tâj al-Sâltîn*, mengaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin eksekutif (dalam buku tersebut disebut raja), haruslah seorang laki-laki yang sudah akil baligh, tampan, gagah, berani, berpengetahuan luas, pemurah dan mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji lainnya. Secara ruhaniah; seorang raja haruslah adil, terbuka, lemah lembut, mematuhi hukum Allah, tabah, tidak riya, mawas diri, dermawan dan suka meminta nasihat alim ulama.³² Secara normatif, agaknya apa yang diungkapkan oleh Azra dari kitab tersebut sudah representatif mewakili pandangan yang sama dari para aktivis pemikir politik Islam, baik pada zaman klasik, pertengahan hingga modern.

Kekuasaan eksekutif dijabat oleh seorang presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang membawahi berbagai departemen. Sebab, tanggung jawab seorang kepala negara (khalifah/ presiden) dalam mengemban amanah yang dibebankan di atas pundaknya teramat berat dan luas. Tugas itu tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan seorang diri, tanpa para pembantunya. Karena itu, memilih para menteri sebagai pembantu kepala negara merupakan kewajaran yang dibolehkan.³³ Presiden bisa saja disebut hakim, imam, atau khalifah, yang jelas ia adalah kepala negara, apa pun istilahnya,

³¹Pendapat ini didukung oleh, Al-Farabi, Al-Amidy, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Abul A'la Maududi, S. Waqar Ahmad Husaini. Lihat, Qamaruddun Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Terj. (Bandung : Penerbit Pustaka, 1983), h. 232-233.

³²Lihat, Azyumardi Azra, "Syariat Islam dalam Bingkai *Nation State*", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta : Paramadina, 2005), h. 39.

³³Hasan Al-Banna, *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, (Jakarta : Media Dakwah, 1987), h. 383.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

sesuai pendapat Audah.³⁴ Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah negara, yang memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan politik dan pemerin-tahan baik ke dalam maupun ke luar.

Istilah khalifah sudah muncul di Arabia sebelum kedatangan Islam. Dalam sebuah prasasti Arab abad ke-6 Masehi kata khalifah tampaknya dipakai untuk menyebut raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil dari pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain.³⁵ Dalam al-Qur'ân kata khalifah muncul sebanyak dua kali, yang pertama mengacu kepada Adam (*al-Baqrah* : 38) dan yang kedua mengacu kepada Dawud (*shad* : 26).

Pada surat al-Baqarah 30 : *Innî Jâ'ilun fî al-Ardi khâlî-fatan*, yaitu berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam al-Qur'ân yang ditujukan kepada Nabi Adam. Kahlifah pertama ini adalah manusia pertama (adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia. Berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Dwud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut, al-Qur'ân dalam hal ini menginformasikan bahwa :

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. *Shad*, 26).

Ayat ini menegaskan adanya kedaulatan yang didelegasikan kepada Dawud, dan jika ditelusuri lebih lanjut, menurut tradisi Islam, Dawud adalah seorang Nabi sekaligus Penguasa, yang mengkombinasikan otoritas keagamaan dan otoritas politik.³⁶

³⁴Abdul Qadir Auda, *Al-Islâm wa Audhâ'una As-Siyâsiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmi, t.th), h. 243.

³⁵Kata khalifah diterjemahkan menjadi para pengganti atau para ahli waris, para pemilik, atau bisa juga diartikan sebagai raja muda. Lihat Bernard Lewis, *Political Language of Islam*, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi. *Bahasa Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 61.

³⁶Dawud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah atau disebut juga sebagai kekuasaan politik, lihat. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ânTafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 422-423.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

Sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah, di samping sebagai Rasul ia juga adalah sebagai seorang Kepala Negara.³⁷

Penegakkan kepala negara adalah *fardhu kifayah*. Bagi kaum muslimin, *wajib 'ain* hukumnya untuk memilih kepala negara jika jabatan itu kosong. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan. sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara *non-syari'ah* adalah tidak sah dan tidak dapat memaksa ketaatan rakyat.³⁸ Jadi cara-cara memperoleh kekuasaan tanpa proses pemilihan, seperti kudeta (*imarat al-istila'*, penggulingan pemerintahan) dan pewarisan tahta kerajaan secara turun temurun, adalah tidak sesuai dengan hukum syari'ah.

Orang yang memenuhi jabatan itu harus memiliki beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim, laki-laki, *mukhalaf* dan adil. Sebagian lainnya masih diperselisihkan, misalnya berilmu, mencapai derajat *ijtihad*, kemampuan fisik, berkebangsaan Quraisy. Jadi, terlepas dari masih dalam perdebatan, kulaifikasi-kualifikasi Islam dalam pengetahuan, kompetensi, kejujuran, etika sosial dan etika individu yang harus dipenuhi. Adapun keputusan-

³⁷Menurut bahasa John L. Esposito, ia sekarang adalah nabi pemimpin komunitas religio-politik, ia adalah arbitran atau hakim bagi seluruh komunitas, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Lihat, John L. Esposito, *Islam Warna Warni Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta : Paramadina, 2004), h. 14 dan 44. Penegasan bahwa Rasulullah di Madinah merangkap sebagai kepala negara, lihat juga Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai aspeknya*, jilid I, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 92. Muhammad Dhiyâ al-Dîn al-Rayis, *al-Nazhariyât al-Siyâsat al-Islâmiyat*, (Mishr : Maktabat Al-Anjlu, 1957), h. 15. Thomas W. arnold, *The Caliphate*, (London : Routledge an Kegan Paul LTD, 1965), h. 30. Fazlur Rahman, "The Islamic Concept pf State", dalam John J. Donohue and John L. Esp[osito] (eds), *Islam in Transition : Muslim Perspective*, (New York : Oxford University Press, 1982), h. 261.

³⁸Lihat H.A.R. Gibb, *Studies on the Civilization of Islam*, (Boston : Beacon Press, 1962), h. 162-164. E.I.J. Rosental, *Political Thought in Medieval Islam*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1958), h. 45, 51, 135, 153, 195, 278. Bandingkan M.A.Ahmad, *Khilafat and Dictatorship* (Karachi : University Studies, 1967), h. 1-26.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

keputusan politik dalam negara diselesaikan melalui proses musyawarah (*majlis al-sy ra*) yang meliputi eksekutif (presiden) beserta para anggota kabinet, yudikatif (*ahl al hll wa al-al'aqd*). Lembaga perwakilan rakyat. Yang jhelas, semua unsur masyarakat harus terwakili, termasuk opihak minoritas yang berseberangan (oposisi) pemerintah wajib tunduk kepada otoritas negara.³⁹

Sedangkan rancangan konstitusi baru yang direkomen-dasikan Dewan Pendiri Ikhwanul Muslimin menyebutkan bahwa orang yang dipilih sebagai presiden harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk anggota Dewan Umat (poin 25). Syarat yang mereka tentukan untuk anggota Dewan Umat itu adalah: umur minimal 40 tahun, memiliki tingkat wawasan yang memadai, dan memiliki citra yang baik (poin 4). Dengan demikian, sebagai wakil rakyat di parlemen, maka anggota Dewan Umat harus memiliki kualifikasi integensia yang unggul, cerdas, berbakat, memiliki integritas yang tinggi dan mempunyai rekam jejak/ citra yang baik serta akseptabel.

Penulis tidak tahu apakah ada keterpengaruhan dengan pandangan Al-Mawardi tentang syarat-syarat seseorang yang dapat dipilih menjadi pemimpin eksekutif, yang jelas ada kemiripan dan kesamaan kriteria, sebagaimana menurut al-Mawardi bahwa seo-rang eksekutif itu harus adil, alim dengan kemampuan berijtihad, sehat jasmani dan rohani, berwawasan luas, pemberani dan memiliki garis keturunan dengan Quraisy.⁴⁰

Ikhwanul Muslimin menyebutkan bahwa satu-satunya cara pengangkatan kepala negara, berdasarkan hasil seleksi dari beberapa calon yang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah disebutkan, adalah melalui pemilihan *ahlul halliwal 'aqdi* (anggota Dewan Umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu. Jabatan kepresidenan merupakan “kontrak” antara Dewan Umat dan presiden.⁴¹ Karena itu, transaksi tidak terjadi secara sah kecuali

³⁹Untuk mempelajari persoalan hak-hak negara Islam, lihat Muhammad Asad, *The Principle of State and Government in Islam*, (Los Angeles : University of California Press, 1961), h. 64-81.

⁴⁰Abu al-Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-ilmiyah, t.th), h. 6-7.

⁴¹Teori kontrak sosial, yang belakangan sering disebut sebagai kontrak politik, diperkenalkan pertama kali oleh Al-Mawardi, pada awal abad ke XI M, baru

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

melalui pemilihan bebas dari *ahlu asy-syûrâ wa at-tasyrî'* (dalam hal ini anggota Dewan Permusyawaratan dan Dewan Legeslatif) dan kesediaan kepala negara. Transaksi yang diikuti dengan "bai'ah secara sukarela" itulah menurut pendapat Ikhwanul Muslimin satu-satunya cara yang harus ditempuh untuk jabatan eksekutif.⁴² Ini artinya, mereka menolak pada akhirnya pemerintah warisan, atau yang diperoleh melalui kudeta militer.

Rancangan konstitusi baru, Audah, dan Al-Hudaibi menegaskan bahwa presiden dipilih dari umat melalui majelisnya, untuk masa jabatan tertentu atau sepanjang hayat. Dengan demikian, ia menjadi wakil mereka, sekaligus mempresentasikan mereka.⁴³

Ikhwanul Muslimin mengaskan bahwa kepala negara bertanggungjawab kepada Dewan Umat tentang tindakan-tindakannya dalam mengurus negara, baik secara politik maupun secara hukum. Ia dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata di hadapan pengadilan biasa, jika melakukan kejahatan yang berkaitandengan pelaksanaan tugasnya, yakni diadili di hadapan Dewan Umat. Dalam hal ini statusnya sama saja dengan status semua warga negara lainnya. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatannya terhadapnya di depan pengadilan-pengadilan sipil, namun tidak boleh ditangkap kecuali dengan izin Dewan Umat.⁴⁴

lima abad kemudian (pertengahan abad XVI) mulai bermunculan terori kontrak sosial di Barat seperti Hubert Lanhuët (1519-1581), Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Lock (1632-1704) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Lihat, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 180.

⁴²Sayyid Quthb, *Ma'rakah Al-Islâm wa Ar-Ra'sumâliyah*, (Pertempuran antara Islam dan Kapitalisme), Cey Ke-9, (Beirut, Kairo : Dâr Asy-Syurûq, 1983), h. 73.

⁴³Hasan Al-Hudhaibi, *Dustûrunâ* (Undang-Undang Kami), (Kairo : Dâr Al-Kitâb Al-Arabi, t.th, dan Dâr Al-Anshâr, 1977), h. 11. Abdul Qadir Auda, *Al-Islâm wa Audhâ'unâ As-Siyâsiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmi), h. 186.

⁴⁴Abdul Qadir Auda, *Al-Islâm wa Audhâ'unâ As-Siyâsiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmi), h. 186.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

Ikhwanul Muslimin menyebutkan bahwa kepala negara adalah wakil. Karena itu, bila tidak memenuhi syarat *wakalah* (perwakilan), sepantasnya diturunkan dari jabatannya.⁴⁵ Poin 27, 39, dan 31 dalam rancangan konstitusi baru, menjelaskan prosedurnya. Jadi, seorang kepala negara itu, di samping visioner ia juga harus aspiratif, memenuhi tuntutan reformasi. Kriteria wakil di sini, menegaskan bahwa ia harus memenuhi petunjuk-petunjuk wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul dalam melaksanakan kepemimpinannya. Apabila menyeleweng, maka ia harus dimakzulkan dari kedudukannya sebagai kepala negara.

Mengenai ketentuan seorang kepala negara yang harus mentaati Allah dan Rasul-Nya, Qurasih Shihab menjelaskan bahwa raksi ayat : *athî'ullâh wa athî'urrasûl wa ulil amri minkum*, (Q.S. *al-Nisa* : 59), di sini tidak disebutkan kata taat pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini terkenal kaidah yang sangat populer yaitu : *Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah)*.⁴⁶

Pemerintah atau kepala negara dan pembantunya berhak dipatuhi oleh rakyat selama mereka berkomitmen kepada syarat-syarat *wakalah* yaitu: menegakkan kedilan, memegang teguh syura, dst. Mereka (pemerintah) berhak memberikan instruksi kepada individu-individu, sedang individu harus tunduk kepada mereka. Namun demikian, kedua belah pihak terikat oleh syarat. Perintah kepala negara diisyaratkan tidak

⁴⁵Abdul Qadir Auda, *Al-Islâm wa Audhâ'unâ As-Siyâsiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmi), h.198. Al-Mawardi merupakan satu-satunya pemikir politik Islam sampai abad pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas dengan baik disebabkan oleh persoalan moral, maupun masalah lainnya. Terlepas dari ada atau tidaknya pengaruh pemikiran al-Mawardi dalam pemikiran Ikhwanul Muslimin, tetapi pemikiran tentang pemakzulan penguasa zalim sudah ada jauh sebelum Ikhwanul Muslimin Muncul. Lihat, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 180.

⁴⁶M. Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur'ânTafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 427.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

bertentangan dengan syariat, dan individu tidak diperkenankan mematuhi hal-hal yang bertentangan dengannya.⁴⁷

Kepatuhan kepada presiden, sebagaimana ditegaskan Sayid Qutub, tidak lain karena ketaatan presiden kepada syariat, juga karena kearifannya memegang teguh prinsip keadilan. Jika me-nyimpang, gugurlah keharusan patuh kepadanya, dan perintahnya tidak harus dilaksanakan.⁴⁸ Al-Mawardi menegaskan bahwa penyebab utama gugurnya kontrak antara kepala negara atau presiden dengan rakyat, yaitu jika kepala negara berlaku tidak adil dan ketika ia mengalami cacat fisik, maka dimungkinkan terjadinya pemberhentian kepala negara dari jabatannya.⁴⁹

Kekuasaan kepala negara, menurut mereka, adalah membuat konstitusi, mengeluarkan instruksi, mengangkat dan menurunkan para jenderal, menurunkan perang, baik defensif maupun ofensif, tentu sudah bermusyawarah dengan Dewan Umat-melaksanakan perjanjian, mengangkat dan menurunkan diplomat, memberikan grasi dan amnesti. Semua itu dalam batas-batas konstitusi. Disamping itu, kepala negara bisa memainkan kekuasaannya dengan sendirian atau bersama menteri-menteri yang dipilihnya, yang secara politik bertanggung jawab kepadanya dan kepada Dewan Umat secara pidana. Kepala negara dimintai pertanggung jawaban di depan Dewan Umat tentang tindakan-tindakan para menterinya.⁵⁰

Tampak ada kesesuaian antara gagasan Ikhwanul Muslimin tentang kekuasaan eksekutif dan pemikiran mereka tentang watak pemerintahan dan jenis kekuasaan. Perlu diingatkan di sini bahwa

⁴⁷Abdul Qadir Auda, *At-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmi Muqâranah bi Al-Qânûn Al-Wadh'i* (Hukum Pidana Islam Perbandingan dengan Hukum Positif), Vol. I, (Beirut, Lebanon : Dâr Al-Kitâb Al-Arabi, t.th), h.560-561.

⁴⁸Sayyid Quthb, *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyyah fî al-Islâm*, Cet, ke-7 (Beirut, Kairo : Dâr al- Surûq, 1981), h. 106-108.

⁴⁹Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th), h. 19.

⁵⁰Abdul Qadir Auda, *Al-Islâm wa Audhâ'unâ As-Siyâsiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmî), h. 2. Lihat juga, Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), h. 236-247.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

mereka, dengan itu menghadapi realita yang terjadi pada periode antara 1948-1954 khususnya. Penulis melihat, hal ini merupakan perkembangan pola pemikiran politik Islam pada umumnya, dan Mesir khususnya.

Penutup

Kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan apa pun dia, jika ia mematuhi kehendak yang secara universal valid, dan bertindak sesuai hukum, maka akan terwujudlah cita-cita bersama dalam negara. Hal ini menjadi *starting point* bagi penyelenggaraan negara yang akuntabel, amanah, transparan, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Rakyat pasti akan merasa aman dan nyaman jika secara ideal kekuasaan ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan adil.

Penguasa Negara dan Pemerintahan yang jujur dan adil akan membawa manfaat secara aksiologis bagi rakyat, manakala pelakunya memiliki komitmen moral yang tinggi, integritas pribadi, etika politik yang imperatif. Justru itulah akal budi manusia memegang peranan penting untuk mengontrol pengalaman indera yang ambisius, korup, tamak dan haus kekuasaan. Dari sini terlihat jelas bahwa calon pemimpin kedepan harus memiliki wawasan akademis yang luas, visioner, dan akuntabel serta responsif terhadap rakyat yang mendukungnya.

Pemikiran politik tentang kekuasaan baik kekuasaan negara maupun kekuasaan pemerintahan (eksekutif) merupakan bukti bahwa pemikiran politik Ikhwanul Muslimin bersifat modern, namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama dalam realisasinya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M.A., *Khilafat and Dictatorship* Karachi : University Studies, 1967.
- Arnold, Thomas W. *The Caliphate*, London : Routledge and Kegan Paul LTD, 1965.
- Asad, Muhammad , *The Principle of State and Government in Islam*, Los Angeles : University of California Press, 1961.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

- Auda, Abdul Qadir, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah* (Islam dan Kondisi Politik Kita), Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th.
- Auda, Abdul Qadir, *At-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmi Muqâranah bi Al-Qânûn Al-Wadh'i* (Hukum Pidana Islam Perbandingan dengan Hukum Positif), Vol. I, Beirut, Lebanon : Dâr Al-Kitâb Al-Arabi, t.th.
- Ayubi, Nazih, *Political Islam : Religion and Politics in the Arabs World*, London : Roultedge, 1991.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Azra, Azyumardi, "Syariat Islam dalam Bingkai *Nation State*", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta : Paramadina, 2005.
- Banna, Hasan Al-, *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, Jakarta : Media Dakwah, 1987.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Penerjemah Abdullah Ali & Maria Ariestyawati, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Djaelani,, Abdul Qadir, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Penerbit Media Da'wah, 1994.
- Esposito, John L., *Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, Jakarta : Paramadina, 2004.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Gibb, H.A.R., *Studies on the Civilization of Islam*, Boston : Beacon Press, 1962.
- Hamzah, Muchotob, *Menjadi Politisi Islami, (Fikih Politik)*, Yogyakarta : Gama Media, 2004.
- Hudhaibi, Hasan Al-, *Dustûrunâ* (Undang-Undang Kami), Kairo : Dâr Al-Kitâb Al-Arabi, t.th, dan Dâr Al-Anshâr, 1977.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

- Johannes dan Heijir (*red.*), *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta : Seri INIS XIV, 1993.
- Khan, Qamaruddun, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Terj. Bandung : Penerbit Pustaka, 1983.
- Lewis, Bernard, *Political Language of Islam*, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi. *Bahasa Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1994.
- Maududi, Abul A'la, *Teori Politik Islam*, terj. Jakarta : Media Da'wah, 1985.
- Mawardi, Abu al-Hasan Al-, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Beirut : Dâr al-Kutub al-ilmiyah, t.th.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Juz 3, Baeirut : Dar Ehya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Nasution, Harun, (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai aspeknya*, jilid I.
- Nawawi, Imam, *Riyadhus Sholihin*, Jilid 1, Terjemah Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi dan Muhammad Syu'aib Al-Faiz Al-Sanuwi, Surabaya : Duta Ilmu, 2006.
- Quthb, Muhammad, *Islam The Misunderstood Religion*, Kuwait : Dept, of Islamic Affairs, Ministry of Awqaf & Islamic Affairs State of Kuwait, 1967.
- Quthb, Sayyid, *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*, Cet, ke-7 Beirut, Kairo : Dâr al- Surûq, 1981.
- Quthb, Sayyid, *Ma'rakah Al-Islâm wa Ar-Ra'sumâliyah*, (Pertempuran antara Islam dan Kapitalisme), Cey Ke-9, Beirut, Kairo : Dâr Asy-Syurûq, 1983.
- Rahman, Fazlur, "The Islamic Concept pf State", dalam John J. Donohue and John L. Esp[osito (eds), *Islam in Transition : Muslim Perspective*, New York : Oxford University Press, 1982.
- Rayis, Muhammad Dhiyâ al-Dîn al-, *al-Nazhariyât al-Siyâsat al-Islâmiyat*, Mishr : Maktabat Al-Anjlu, 1957.
- Rosental, E.I.J., *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge : Cambridge University Press, 1958.
- Sayyid, Ridwan, *al-Ummah wa al-Jamâ'ah wa al-Sultah, Dirâsât fî al-Fikr al-siyâsi al-Arabi al-Islâmi*, cet I, (Dâr Iqra, 1984.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'ân Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1997.

M. Sidi Ritaudin: KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN...

- Sitompul, Agussalim, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa Pemikiran Keislaman Keindonesiaan HMI (1947-1997)*, Pengantar Azyumardi Azra, Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu dan Lembaga nIndonesia Adidaya, 2002.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Panitia Penerbit, 1966.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu, *Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara*, terj. Bandung: Diponegoro, 1967.
- Ubâdî, Ibrâhîm al-, *Jadaliyât al-fikr al-Islâmi al-Mu,'âsir*, Lebanon : Dâr al-Hâdi, 2001.
- Zainuddin, A. Rahman, *Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik, dalam Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan, 1984.